

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan rangkaian pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab diatas sebagai hasil penyusunan skripsi, maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis sebagai berikut:

1. Putusan dari pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tuban No.1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn bahwa hakim berargumen sikap isteri termasuk perbuatan nusyuz. Sesuai dengan pasal 149 huruf (b) jo.pasal 152 KHI bekas istri yang berbuat nusyūz kepada suaminya maka tidak akan mendapatkan nafkah idah dan mut'ah. Hakim memutuskan perkara ini sesuai dengan jalannya persidangan bahwa Termohon tidak menuntut nafkah idah dan mut'ah kepada Pemohon.

Terkait permasalahan hukum, terhadap putusan cerai talak yang tidak memberikan nafkah idah dan mut'ah kepada Termohon. Hakim tetap tidak memberikan nafkah idah dan mut'ah karena Termohon juga tidak meminta atau menuntut dalam gugatannya. Dengan dasar “ *bahwa hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat,*” seperti yang ditegaskan dalam pasal 178 HIR. Dalam pasal 178

ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Dalam pasal 41 huruf (c) Undang-undang perkawinan yang menjadi dasar hukum hak (*ex officio*) hakim mempunyai hak opsi hakim yakni hak pilih hakim dapat menjalankan atau tidak menjalankan tergantung dari penilaian hakim di persidangan. Karena penyelesaian perkara cerai talak ini diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam beracara di Peradilan Agama, sehingga teknis pelaksanaan putusannya pun harus mengikuti aturan khusus yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dalam asas hukum acara perdata hakim bersifat pasif dalam oleh arti luas sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara.

## **B. Saran**

1. Hakim dalam memutus perkara hendaknya senantiasa mampu menyelesaikan hukum formil dan materil agar keduanya bisa berjalan seimbang untuk mewujudkan rasa keadilan.
2. Meskipun dalam kasus cerai talak ini pihak termohon tidak menuntut nafkah idah dan mut'ah, seharusnya hakim menggunakan hak *ex officio*, sesuai dengan hak yang dimiliki oleh seorang hakim, dan hakim seharusnya tetap memperhatikan hukum formil dan materil

dalam hukum acaranya tersebut. Agar Termohon hanya menerima ikrar talak saja dan tidak mendapatkan haknya berupa nafkah idah dan mut'ah. Hakim seharusnya melindungi hak-hak istri meskipun akhirnya keyakinan hakim akan menentukan perlu atau tidaknya nafkah idah dan mut'ah yang tidak dituntut oleh istri.

